

PUBLISH WHAT YOU PAY  
INDONESIA



# Analisis Kebijakan

Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas  
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

An aerial photograph of a massive open-pit mine. The quarry is characterized by steep, layered rock walls in shades of brown, tan, and grey. A network of dirt roads winds through the site. Several pieces of heavy machinery are visible, including yellow excavators and large trucks, engaged in mining activities. The overall scene depicts a large-scale industrial operation.

2025

# Analisis Kebijakan

Problematika UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

**Disusun oleh:**

Publish What You Pay Indonesia  
dan  
Indonesian Center for Environmental Law

**Penulis (Berdasarkan Urutan Abjad):**

Antonius Aditanyo  
Ariyansah NK  
Grita Anindarini  
Wicitra Diwasasri

**Penyunting:** Aryanto Nugroho

**2025**

## I. Pendahuluan

Pada Senin, 20 Januari 2025, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara mendadak menggelar rapat pleno untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Rapat yang berlangsung dari pagi hingga malam hari tersebut membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Minerba. Agenda dilanjutkan dengan rapat panitia kerja (Panja) yang digelar secara tertutup, kemudian ditutup dengan rapat pleno untuk mengambil keputusan atas hasil penyusunan RUU tersebut. Pembahasan revisi UU Minerba ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga sebagian anggota Baleg DPR. Bahkan, mereka mengaku baru menerima naskah akademik beberapa jam sebelum rapat dimulai.

### Wujud Kinerja Legislasi yang Berantakan

Mengapa secara tiba-tiba Baleg DPR melakukan revisi terhadap UU Minerba? Padahal, RUU Minerba tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3U) menyebutkan bahwa Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Sekaligus menjadi skala prioritas pembentukan UU, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 17. Baleg, sebagai salah satu alat kelengkapan DPR, bertugas untuk mengoordinasikan penyusunan Prolegnas bersama Pemerintah dan di lingkungan DPR. Seharusnya, Baleg memahami pentingnya Prolegnas untuk memastikan proses legislasi berjalan secara terencana, terpadu dan sistematis.

Namun, Baleg justru terkesan mengabaikan peran penting Prolegnas. Pembahasan RUU Minerba yang tidak masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan, justru mendadak dibahas. Prolegnas tahun 2025 mencakup 41 RUU, yang terdiri dari 32 RUU usulan dari DPR dan DPD, 9 RUU usulan dari Pemerintah, dan 5 RUU yang bersifat kumulatif terbuka. Akan tetapi, tidak ada RUU Minerba dalam daftar Prolegnas prioritas tersebut.

Baleg memberikan alasan dilakukannya revisi UU Minerba untuk menyesuaikan atau menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal dalam UU Minerba. Memang, RUU Minerba ini bersifat kumulatif terbuka, yang memungkinkan diajukan sewaktu-waktu. Namun, dalam revisi ini, Baleg menambahkan substansi perubahan di luar putusan MK, sebuah tindakan yang dapat dianggap sebagai pembajakan status kumulatif terbuka.

Pasal 23 UU P3U menyebut bahwa RUU yang bersifat kumulatif terbuka hanya mencakup pengesahan perjanjian internasional, putusan MK; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah provinsi, kabupaten dan kota; dan penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Penambahan substansi di luar dari yang sifatnya kumulatif terbuka, harusnya melalui Prolegnas agar kinerja legislasi berjalan terencana, terpadu dan sistematis. Ironisnya, Prolegnas yang

disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna, tidak menjadi rujukan Baleg. Malah melakukan pembahasan RUU yang bukan menjadi bagian dari Prolegnas prioritas, menciptakan pre-seden buruk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### **(Salah) Arah RUU Minerba**

UU P3U mengatur pengajuan RUU diluar prolegnas dalam dua kondisi: (1) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau (2) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU. Sayangnya, RUU Minerba tak memenuhi dua ketentuan di atas. Di luar dari substansi putusan MK, tak ada urgensi nasional yang mengharuskan UU Minerba direvisi. Padahal, ada berbagai macam persoalan di sektor pertambangan minerba hari ini yang belum terselesaikan. Mulai dari persoalan pendapatan negara — korupsi, lemahnya transparansi, maraknya tambang ilegal, ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin besar terutama batu bara, serta pengawasan dan penegakkan hukum yang lemah. Sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat sekitar tambang.

Pun, RUU Minerba sama sekali tidak membahas dan menjawab persoalan di atas. RUU Minerba tidak bicara penguatan transparansi, tidak memerangi korupsi di sektor tambang, tidak menawarkan solusi keluar dari ketergantungan fosil, tidak melindungi keselamatan lingkungan, serta tidak memperkuat pengawasan dan penegakkan hukum. Sebaliknya, RUU Minerba hanya sekedar untuk bagi-bagi izin tambang saja. Pembahasan yang dilakukan secara tergesa-gesa menutup ruang partisipasi publik, mengalienasi masyarakat dari proses legislasi yang seharusnya inklusif.

Selain melalui UU P3U, tata cara penyusunan UU diatur secara lebih detail dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Regulasi ini mengatur tahapan pembentukan UU dimulai dari proses perencanaan UU dalam Prolegnas, penyusunan naskah akademik, pembahasan RUU yang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, pengesahan dan pengundangan. Dalam proses ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan perundang-undangan baik secara daring maupun luring<sup>1</sup>. Masyarakat yang dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan tersebut. Lebih lanjut, peraturan ini juga memandatkan perlunya penyebaran konsep RUU yang telah dibahas untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks RUU Minerba, masyarakat di lingkaran tambang-lah yang menjadi pihak yang akan terdampak secara langsung. Namun, mereka justru tidak dilibatkan dalam proses pem-

<sup>1</sup> UU No. 13 Tahun 2022, ps. 96.

<sup>2</sup> Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020, ps. 53

bahasan RUU ini. Proses pembahasan yang tergesa-gesa juga tidak memberikan akses dan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk dapat memahami dampak dari regulasi ini. Bahkan, masyarakat juga sulit mengakses naskah akademik bahkan hingga proses pembahasan, yang mana tidak sesuai dengan Peraturan DPR itu sendiri.

Tidak hanya secara prosedural, secara substantif UU Nomor 2 Tahun 2025 (UU Minerba) ini juga memiliki banyak catatan kritis. Mulai dari mekanisme pemberian prioritas izin pada ormas maupun perguruan tinggi, pelanggaran instrumen tata ruang, serta masih dipertahankannya pasal yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat.

Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai catatan kritis terhadap disahkannya UU Minerba, baik dari aspek prosedural dalam penyusunan UU maupun substansi regulasi. Tujuannya adalah untuk mengungkap ketidaksesuaian dengan prinsip legislasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta agar terjadi perbaikan atas regulasi yang melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan.

## II. Catatan Kritis UU No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### Dinamika Pembahasan dan Pengesahan RUU Minerba

RUU Minerba yang dikebut oleh Baleg DPR menuai penolakan keras dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi keagamaan. Penolakan disampaikan melalui aksi demonstrasi, pernyataan sikap, rilis pers, serta secara langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Proses revisi yang tergesa-gesa, minim partisipasi publik, dan substansi yang bermasalah menjadi sorotan utama.

Salah satu suara kritis yang muncul dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Baleg DPR pada 23 Januari 2025, berasal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Dalam pernyataannya, PGI menolak pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan dengan sejumlah alasan, antara lain:

- **Dampak Negatif Pertambangan:** Banyak gereja menerima keluhan dari masyarakat akibat ulah perusahaan tambang, termasuk penyingkiran masyarakat adat dan pelanggaran hak-hak mereka.
- **Keadilan Ekologis:** PGI menekankan pentingnya keadilan ekologis sebagaimana diatur dalam dokumen Pokok-Pokok Tugas dan Panggilan Bersama Gereja-Gereja Indonesia. Kebijakan pertambangan saat ini dinilai tidak mendukung green growth dan green economy, seperti dekarbonisasi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil.
- **Kegagalan Pengelolaan Lingkungan:** Belum ada cerita sukses dari industri ekstraktif dalam menjamin keberlanjutan lingkungan, bahkan oleh perusahaan tambang besar.
- **Ancaman Mandat Gereja:** Keterlibatan gereja dalam pengelolaan tambang berisiko

menghilangkan mandatnya untuk mengadvokasi keadilan ekologi dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

- **Model Pembangunan Tidak Berkelanjutan:** Mengacu pada sidang Oikumene di Jerman, PGI menilai model pembangunan berbasis ekstraktif memicu perubahan iklim dan tidak berkelanjutan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga menyuarakan penolakan dalam RDPU tersebut. Walhi menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam bisnis pertambangan tidak mendesak dan bertentangan dengan peran akademik mereka. Pemberian izin prioritas kepada ormas keagamaan juga dinilai sebagai warisan buruk dari pemerintahan sebelumnya.<sup>3</sup>

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia juga menyerukan keprihatinan serupa.<sup>4</sup> Menurut PWYP Indonesia, sektor pertambangan masih dihadapkan pada masalah kronis, seperti lemahnya pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum (gakkum), sebagaimana tercatat dalam laporan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2014—2018. Pemerintah juga masih disibukkan dengan maraknya pertambangan tanpa izin (Peti). Sementara jumlah izin yang begitu banyak tak sebanding dengan tingkat pengawasan, pembinaan dan gakkum. Meskipun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) baru, yakni Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum), progresnya pun masih belum jelas. PWYP Indonesia memandang, fokus tata kelola minerba —termasuk regulasi (undang-undang) saat ini seharusnya memperkuat pengawasan, pembinaan dan gakkum. Pembukaan atau pemberian izin, apalagi prioritas, seyogyanya menjadi nomor sekian dari banyaknya persoalan tambang yang belum selesai sampai hari ini.

### ***(Un) Meaningful Participation***

Meskipun kritik dan penolakan terhadap substansi RUU Minerba telah dikemukakan berdasar fakta empiris —persoalan pertambangan yang belum selesai hingga saat ini— secara langsung dalam forum resmi DPR, Baleg tampak mengabaikannya. RDPU yang seharusnya menjadi wujud partisipasi publik hanya menjadi formalitas untuk memenuhi predikat “keterlibatan masyarakat,” tanpa memberikan ruang partisipasi bermakna. Hal ini bertentangan dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020, yang mewajibkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.

PWYP Indonesia memandang waktu yang diberikan untuk berbicara menyampaikan kritik dan masukan sangat terbatas dan dibatasi. Penyampaian argumen penolakan terhadap beberapa substansi dalam RUU Minerba disanggah dengan alasan waktu yang terbatas. Padahal, bila

3 Kumparan, “Walhi Tolak Keras Wacana Kampus Kelola Tambang” (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/walhi-tolak-keras-wacana-kampus-kelola-tambang-24MKvaEO9CS/full>), diakses pada 9 April 2025)

4 Ariyansah NK, “Terkesan Hanya “Bagi-Bagi” Konsesi, PWYP Indonesia Tolak RUU Minerba” (<https://pwypindonesia.org/id/terkesan-hanya-bagi-bagi-konsesi-pwyp-indonesia-tolak-ruu-minerba/>), diakses pada 9 April 2025)

RUU ini memanglah penting, ruang diskusi dapat diberikan seluas-luasnya sehingga dapat melahirkan kebijakan yang kuat, lahir dari proses dan dinamika yang dialektis dan berpihak pada kepentingan rakyat, dan benar-benar mengedepankan partisipasi masyarakat. RDPU yang menjadi bagian dari wujud partisipasi publik, ternyata tidak bisa menjamin ruang partisipasi bermakna, dan terkesan “dikooptasi” hanya sebagai bagian untuk mendukung dan melancarkan agenda pembahasan semata.

## **Penolakan Masyarakat Sipil dan Civitas Akademika**

Penolakan terhadap RUU Minerba tak hanya berlangsung di ruang rapat atau forum resmi DPR semata. Namun juga dalam berbagai sikap penolakan organisasi masyarakat sipil, akademi dan mahasiswa. Sejak agenda pembahasan RUU Minerba tersebar luas pada 20 Januari 2025, kritik, kecaman dan penolakan bermunculan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan civitas akademika.

**PWYP Indonesia dan Indonesia Parliamentary Center (IPC):** Kedua organisasi ini menyebut revisi UU Minerba sebagai contoh buruk pembentukan undang-undang. Prosesnya tidak masuk Prolegnas, tidak transparan, dan mengesampingkan partisipasi publik. Revisi yang bersifat kumulatif terbuka seharusnya hanya menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan menambahkan substansi baru seperti pemberian izin prioritas.<sup>5</sup>

**Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):** ICEL menilai revisi UU Minerba sebagai langkah mundur dalam tata kelola pertambangan. Revisi ini mengabaikan daya dukung lingkungan, menutup ruang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, dan gagal menjawab lemahnya pengawasan serta penegakan hukum.<sup>6</sup>

**Koalisi Dosen Universitas Mulawarman (Unmul):** Koalisi ini menolak pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi, yang dinilai sebagai upaya “sogokan kekuasaan” untuk mengendalikannya independensi akademik. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pertambangan dianggap akan mengubah kampus dari pusat peradaban menjadi pelaku bisnis perusak lingkungan. Koalisi ini menyerukan tiga sikap: (a) menolak izin tambang untuk perguruan tinggi, (b) meminta penghentian pembahasan RUU Minerba, dan (c) mengajak civitas akademika memperkuat solidaritas penolakan.<sup>7</sup>

**Lucas Donny Setiadj (UGM):** Dosen Teknik Geologi UGM ini secara pribadi menolak pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi, menegaskan bahwa peran universitas adalah menyiapkan sumber daya manusia, bukan terlibat dalam bisnis pertambangan

5 PWYP Indonesia, “Masyarakat Sipil Tolak Ugal-Ugalan UU Minerba” (<https://pwypindonesia.org/id/masyarakat-sipil-tolak-revisi-ugal-ugalan-uu-minerba/>, diakses pada 7 April 2025)

6 Rian Wahyuddin, “Revisi UU Minerba Kemunduran Tata Kelola Pertambangan” (<https://www.tambang.co.id/icel-revisi-uu-minerba-kemunduran-tata-kelola-pertambangan>, diakses pada 7 April 2025)

7 Pernyataan sikap Koalisi Dosen Universitas Mulawarman dengan judul “Tolak Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi”

## Gelombang Aksi Penolakan Mahasiswa

Sikap penolakan terhadap pembahasan RUU Minerba terus mengalami eskalasi. Bahkan, aksi penolakan berlangsung hingga hari setelah pengesahan UU tersebut —18 Februari 2025. Meski beberapa perguruan tinggi secara resmi menerima rencana pemberian izin tambang secara prioritas untuk perguruan tinggi, namun tidak dengan para akademisi dan mahasiswanya. Justru sebaliknya, tidak sepakat dengan pembahasan dan pengesahan RUU Minerba.

Organisasi gerakan mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Aliansi Front Pengadil Rakyat (FPR), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM Universitas Mulawarman (Unmul) bersikap menolak pemberian izin tambang prioritas untuk perguruan tinggi. Sikap tersebut sebagaimana disampaikan dalam diskusi Institute of Energy and Development Studies (IEDS) di Cikini, Jakarta Pusat, 10 Januari.<sup>8</sup>

Gejolak penolakan RUU ini semakin hari terus meningkat. Diskusi dan konsolidasi masif dilakukan hampir di seluruh kota besar di belahan barat hingga timur Indonesia. Aksi penolakan RUU Minerba bukan hanya berlangsung sebelum penetapan —18 Februari 2025, namun juga pasca penetapan. Aksi ini melibatkan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok lainnya di berbagai daerah:

**Jakarta:** Aksi Indonesia Gelap menyoroti pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi sebagai upaya membungkam nalar kritis akademik.<sup>9</sup>

**Jawa Barat (Jabar):** Mahasiswa menolak RUU Minerba di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, menuntut pemerintah mengutamakan janji kepada rakyat.<sup>10</sup>

**Sumatera Barat (Sumbar):** Aliansi BEM Se-Sumbar menggelar aksi di Kantor DPRD Sumbar, menyebut RUU Minerba sebagai pembungkaman kampus.<sup>11</sup>

**Jawa Timur (Jatim):** Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya dan Arek Gerak menggelar aksi Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Jatim, menolak RUU Minerba sebagai kebijakan yang menguntungkan oligarki tambang.<sup>12</sup>

8 Friederich Batari, "Diskusi IEDS: Mahasiswa Merespons Revisi UU Minerba, Simak" (<https://m.jpnn.com/news/fgd-ieds-mahasiswa-merespons-revisi-uu-minerba-simak?page=4>, diakses pada 7 April 2025)

9 M. Rizki Yusrial, "Sejumlah Elemen Mahasiswa Kompak Tolak Revisi UU Minerba di Aksi Indonesia Gelap" (<https://www.tempo.co/politik/sejumlah-elemen-mahasiswa-kompak-tolak-revisi-uu-minerba-di-aksi-indonesia-gelap-120840>, diakses pada 7 April 2025)

10 CNN Indonesia, "Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Jabar, Demo Indonesia Gelap" (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217164245-20-1199264/ratusan-mahasiswa-geruduk-kantor-dprd-jabar-demo-indonesia-gelap>, diakses pada 7 April 2025)

11 Rus Akbar, "Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar, Tolak RUU Minerba dan Inpres Efisiensi Anggaran" (<https://daerah.sindonews.com/read/1531483/174/ratusan-mahasiswa-demo-di-dprd-sumbar-tolak-ruu-minerba-dan-inpres-efisiensi-anggaran-173987295>, diakses pada 7 April 2025)

12 Esti Widiyana, "Ada Demo Indonesia Gelap Besok di DPRD Jatim, Ini 4 Tuntutannya" (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7787564/ada-demo-indonesiagelap-besok-di-dprd-jatim-ini-4-tuntutannya>, diakses pada 7 April 2025)

**Kalimantan Timur (Kaltim):** Ribuan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) berdemonstrasi pada 6 dan 17 Februari 2025 di depan Kantor DPRD Kaltim. Aksi ini berakhir ricuh akibat bentrokan dengan aparat keamanan.<sup>13</sup>

**Sulawesi Selatan:** Aksi mahasiswa di Makassar berlangsung ricuh, dengan situasi mencekam selama beberapa jam.<sup>14</sup>

**Sulawesi Utara (Sulut):** Aliansi Sulut Bergerak menyuarakan tujuh tuntutan, termasuk penolakan RUU Minerba, di depan Kantor Gubernur Sulut.<sup>15</sup>

**Maluku Utara:** Mahasiswa menolak izin tambang untuk perguruan tinggi, khawatir akan hilangnya independensi akademik dan kerusakan lingkungan.<sup>16</sup>

**Papua:** Aksi Indonesia Gelap di Papua menyebut RUU Minerba sebagai alat pembungkaman kampus kritis.<sup>17</sup>

## Maraknya MoU Perguruan Tinggi dengan Badan Usaha

UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menempatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis badan usaha dalam bisnis tambang logam dan batubara. Meskipun perguruan tinggi tidak langsung mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui badan usahanya, UU ini memungkinkan badan usaha—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta—memperoleh WIUP secara prioritas jika bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kriteria pemberian izin meliputi luas WIUP, status akreditasi perguruan tinggi, serta kontribusi terhadap akses dan layanan pendidikan masyarakat. Perguruan tinggi juga berhak atas pembagian keuntungan dari kerjasama tersebut, menjadikan kerjasama ini sebagai “jalur cepat” untuk mendapatkan izin tambang.

Sekilas, kebijakan ini tampak mendukung tridarma perguruan tinggi. Namun, pada praktiknya, ini membuka celah bagi badan usaha untuk memanfaatkan perguruan tinggi demi memperoleh WIUP tanpa melalui lelang, yang sebelumnya mensyaratkan kepatuhan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dengan lebih dari 1.500 perguruan tinggi terakreditasi di Indonesia—1.220 berakreditasi baik, 304 baik sekali, dan 105 unggul—yang tersebar di seluruh provinsi, termasuk daerah penghasil tambang, potensi maraknya *Memorandum of Unde-*

13 Rachaddian, “Tolak Inpres dan RUU Minerba, Mahasiswa Kaltim Bentrokan dengan Aparat” (<https://kabarnews.co/nasional/16519/tolak-inpres-dan-ruu-minerba-mahasiswa-kaltim-bentrokan-dengan-aparat/>), diakses pada 7 April 2025)

14 Kaswadi Anwar, “Massa Aksi Indonesia Gelap di DPRD Sulsel Bubar, Kapolrestabes Makassar Klaim Aspirasi Telah Sampai” (<https://makassar.tribunnews.com/2025/02/21/massa-aksi-indonesia-gelap-di-dprd-sulsel-bubar-kapolrestabes-makassar-klaim-aspirasi-telah-sampai>), diakses pada 7 April 2025)

15 Arthur Rompis, “Daftar 7 Tuntutan Demo Mahasiswa Indonesia Gelap di Sulawesi Utara, Johnny Suak Akan Bawa ke YSK” (<https://manado.tribunnews.com/2025/02/19/daftar-7-tuntutan-demo-mahasiswa-indonesia-gelap-di-sulawesi-utara-johnny-suak-akan-bawa-ke-ysk>), diakses pada 7 April 2025)

16 Adhar S Sangaji, “Dialog Mahasiswa Menolak Kampus Kelola Tambang” (<https://witness.tempo.co/article/detail/10195/dialog-mahasiswa-menolak-kampus-kelola-tambang.html>), diakses pada 7 April 2025)

17 Satuan Indonesia, “Mahasiswa di Sejumlah Kampus di Papua Gelar Demonstrasi Indonesia Gelap” (<https://www.satukanindonesia.com/mahasiswa-di-sejumlah-kampus-di-papua-gelar-demonstrasi-indonesia-gelap/>), diakses pada 7 April 2025)

rstanding (MoU) antara badan usaha dan perguruan tinggi sangat besar.<sup>18</sup> Sayangnya, UU ini tidak mengatur mekanisme transparansi atau pelibatan publik untuk memastikan bahwa kerja sama tersebut benar-benar mendukung pendidikan, bukan sekadar alat untuk mempercepat izin tambang.

## Produksi Batubara yang Tak Terkendali

Batubara hingga saat ini menjadi sumber energi andalan bagi pemerintah. Harganya yang murah dan ketersediaannya yang melimpah sering dijadikan alasan mengapa Indonesia masih memerlukan batubara dalam pertumbuhan ekonomi. UU Minerba membuka ruang bagi ekspansi tambang yang lebih luas, khususnya batubara. Meskipun terdapat sejumlah kebijakan pengendalian produksi, akan tetapi implementasinya sangat sulit dipenuhi. Nyatanya, realisasi produksi batubara di Indonesia terus tinggi. Bahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah menetapkan produksi batubara di angka 700 juta ton, dengan baseline 775, 20 juta ton pada tahun 2024, kemudian 717 juta ton produksi di 2025, dan 743 juta ton di 2029.

Padahal Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 tahun 2017, membatasi produksi batubara hanya sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019. Selain itu, RPJMN 2015-2019 juga pernah membuat target produksi batubara selama lima tahun di kisaran 400-425 juta ton. Kendati demikian implementasinya tidak pernah terealisasi. Bahkan akhir tahun 2024, produksi batubara dianggap memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa yakni 834, 10 juta ton.<sup>19</sup> Tren laju produksi yang terus naik juga dapat dilihat dalam lima tahun kebelakang. Produksi nasional batubara di tahun 2020 sebesar 565,69 juta ton, naik menjadi 606,28 juta ton di tahun 2021, 685,80 juta ton di 2022, 770,90 juta ton di 2023, dan tahun 2024, per 29 Desember, produksinya mencapai 807,34 juta ton.<sup>20</sup>

Tingginya laju produksi batubara dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap batubara termasuk dari aspek penerimaan negara maupun sebagai komoditas ekspor. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari tambang batubara khususnya dari royalti dan penjualan hasil tambang PKP2B masih menjadi penyumbang penerimaan terbesar dalam sub sektor mineral dan batubara (minerba) dengan proporsi antara 75% hingga 85% dari total PNBP minerba selama lima tahun terakhir.<sup>21</sup> Sebesar 80% komoditas batubara di Indonesia dijadikan komoditas ekspor ke Cina, India, Korea, hingga Filipina.<sup>22</sup> Padahal tren ekspor batubara di pasar global mulai awal tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat fluktuatif atau ketidakpastian. Mengingat sejumlah negara importir juga melakukan penggenjotan produksi batubara di negaranya. Namun keberadaan UU Minerba ini malah

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jumlah Perguruan Tinggi Menurut Akreditasi 2024. Diakses 19 Juni 2025 <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/pendidikan-tinggi/jumlah-perguruan-tinggi-menurut-akreditasi-2024>

<sup>19</sup> Verda Nano Setiawan. (Februari 3, 2025). Pecah Rekor! Produksi Batubara RI di 2024 Tembus 836 Juta ton. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203115904-4-607459/pecah-rekor-produksi-batu-bara-ri-di-2024-tembus-836-juta-ton>

<sup>20</sup> Minerba One Data Indonesia (MODI).Produksi Batubara. Diakses pada 20 Juni 2025

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. (2025). Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024., hlm 75

<sup>22</sup> Wupperstal Institut. (2025). Status Report of The Coal Sector in Indonesia Pathway and Barriers Toward Just Energy Transition

membuka ruang pada ekspansi tambang batubara di tengah ketidakpastian pasar ekspor tersebut. Seharusnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan disinsentif untuk mengurangi ekspansi tambang batubara, sejalan dengan komitmen transisi energi, bukan malah melegalkan ruang ekspansi baru yang mengancam lingkungan.

## Hilirisasi Semu: Kontradiksi dengan Transisi Energi

UU Minerba mempromosikan hilirisasi batubara sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi, dengan insentif WIUP prioritas untuk badan usaha yang mendukung hilirisasi. Namun, hilirisasi ini dinilai semu dan kontradiktif dengan target transisi energi. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034 menargetkan pengurangan energi fosil hingga 24% dalam dekade mendatang, turun dari 48% pada RUPTL 2021—2030. Namun, agenda hilirisasi batubara, termasuk gasifikasi, yang tercantum dalam RPJMN 2025—2029, justru mempertahankan ketergantungan pada energi fosil.

Proyek hilirisasi batubara, seperti pengembangan Dimethyl Ether (DME) untuk substitusi LPG, menghadapi kendala signifikan. Pada 2022, kerja sama PT Bukit Asam Tbk, Pertamina, dan Air Products untuk DME dibatalkan setelah Air Products mundur pada 2023, tanpa kejelasan pengganti.<sup>23</sup> Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terus menggaungkan hilirisasi, tetapi hingga kini belum ada produk hilirisasi batubara yang ekonomis. Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan PWYP Indonesia pada 29 April 2025 mengungkapkan kekhawatiran pelaku usaha, dimana hilirisasi dapat “mengamburkan” bisnis utama perusahaan tambang batubara. Laporan Institute for Energy and Economic Analysis (IEEFA) juga meragukan profitabilitas DME, dengan kerugian USD 66 per ton dan margin laba negatif 12% jika batubara dipasok pada harga pokok.<sup>24</sup>

Hilirisasi ini tidak hanya tidak ekonomis, tetapi juga menghambat transisi energi dengan memperpanjang ketergantungan pada batubara. Investasi besar dalam proyek hilirisasi memaksa perusahaan tambang fokus pada eksploitasi batubara, menjauhkan Indonesia dari target netralitas karbon.

## Lemahnya Penegakan Hukum dan Risiko Korupsi

UU Minerba memperlebar celah penegakan hukum yang lemah di sektor pertambangan. Pemberian WIUP secara prioritas kepada badan usaha yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, ormas keagamaan, atau koperasi—tanpa mekanisme lelang—meningkatkan risiko korupsi perizinan. UU ini tidak mengatur mekanisme transparansi, partisipasi publik, atau sanksi yang jelas, sehingga sulit mendeteksi konflik kepentingan dalam MoU antara badan usaha

23 Aditya Putra Perdana. (Maret 13, 2025). Industri Tambang Masih Mencari produk Hilirisasi Batubara <https://www.kompas.id/artikel/masih-mencari-produk-hilirisasi-batubara>

24 Ghee Peh. (Maret 27, 2025). The economics behind Indonesia's dimethyl ether (DME) push are hard to justify <https://ieefa.org/resources/economics-behind-indonesias-dimethyl-ether-dme-push-are-hard-justify>

dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi, yang tidak memiliki pengalaman di sektor tambang, rentan dimanfaatkan sebagai “alat” untuk memperoleh izin.

Selain perguruan tinggi, badan usaha milik ormas keagamaan dan koperasi juga mendapatkan prioritas WIUP, sebuah perubahan dari UU Minerba sebelumnya yang mewajibkan koperasi mengikuti lelang. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, celah pelanggaran hukum, termasuk dampak lingkungan, semakin besar. Risiko suap oleh pejabat di tingkat nasional maupun daerah juga dapat mempermudah pelolosan pelanggaran, terutama terkait lingkungan. Lemahnya penegakan hukum tercermin dari masalah lubang tambang yang belum terselesaikan. Data Kementerian ESDM 2022, yang diolah Auriga Nusantara, mencatat lebih dari 80.000 titik lubang tambang, 55% di antaranya dari tambang batubara.<sup>25</sup> Di Kalimantan Timur, Gubernur mengakui 1.743 lubang tambang belum direklamasi.<sup>26</sup> Dengan perluasan izin kepada pelaku baru seperti ormas keagamaan yang tidak berpengalaman, kemampuan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan semakin dipertanyakan.

### **Kemudahan Tata Ruang dalam UU No. 2 Tahun 2025: Ancaman Kerusakan Lingkungan dan Pembatasan Partisipasi Publik**

UU Minerba memberikan kemudahan bagi penetapan WIUP untuk mengabaikan tata ruang sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kemudahan yang dimaksud meliputi:

- a. Dalam hal belum terdapat penetapan tata ruang dan/atau kawasan, penetapan WIUP dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) menjadi dasar bagi penetapan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan (Pasal 17A ayat (1), Pasal 31A ayat (1))
- b. Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan bagi wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan WIUPK (Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A ayat (1), Pasal 31A ayat (2))
- c. Jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral logam, WIUP batubara, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, wilayah tersebut tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan pertambangan (Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2), Pasal 31A ayat (3))
- d. Pemerintah dapat melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, dan WIUPK dalam rangka peningkatan nilai tambah/hilirisasi mineral logam dan Batubara (Pasal 17A ayat (4), Pasal 31A ayat (5))

25 Radyen Ario Wicaksono. (September 8, 2022). 80 Ribu Titik Lubang Tambang Menganga di Indonesia <https://betahita.id/news/detail/7989/80-ribu-titik-lubang-tambang-menganga-di-indonesia.html?v=1664329135>

26 Jpnn. (Maret 17, 2025). Soroti Ribuan Lubang Tambang yang Belum Direklamasi, Rudy Mas'ud: Saya Sangat Khawatir. <https://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/3278/soroti-ribuan-lubang-tambang-yang-belum-direklamasi-rudy-masud-saya-sangat-khawatir>

Pada dasarnya ruang memiliki sifat yang dinamis dan tidak dapat dibekukan, sehingga rencana dan pemanfaatan tata ruang perlu menyesuaikan perkembangan yang terdapat di dalam unit ruang, termasuk dalam hal terdapat perubahan atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ruang tersebut.<sup>27</sup> Atas hal tersebut, terdapat beberapa catatan kritis atas kemudahan yang UU Minerba berikan bagi penetapan wilayah izin usaha pertambangan terhadap instrumen tata ruang, diantaranya:

**a. Penetapan WIUP dan WPR belum didahului dengan pertimbangan lingkungan hidup yang memadai**

UU Minerba tidak secara jelas memandatkan penilaian lingkungan hidup dalam penetapan WIUP dan WPR. Penetapan WIUP dilakukan hanya dengan mempertimbangan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri.<sup>28</sup> Pertimbangan daya dukung lingkungan pernah menjadi kriteria penetapan WIUP dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Meski demikian, ketentuan tersebut dihilangkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 dan tidak berubah dalam UU Nomor 2 Tahun 2025 ini. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian aspek lingkungan hidup dalam penetapan WIUP.

Sementara itu, penetapan WIUPK dan WPR memiliki kriteria yang serupa dengan penetapan WIUP, walau ditambah dengan adanya mandat untuk memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.<sup>29</sup> Berbeda dari penetapan WIUP, kriteria daya dukung lingkungan secara tegas masih menjadi salah satu kriteria penetapan WIUPK<sup>30</sup> karena ketentuan tersebut tidak dihapus dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 maupun UU Nomor 2 Tahun 2025 ini. Dengan demikian, walaupun undang-undang memandatkan pertimbangan aspek lingkungan hidup dalam penetapan WIUPK, perlakuan berbeda terhadap penetapan WIUP dan WPR menunjukkan inkonsistensi dalam pengaturan prinsip perlindungan lingkungan dalam penetapan wilayah izin usaha pertambangan.

**b. Jaminan berlapis tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan bagi wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP, WPR, dan WIUPK berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan tidak terpulihkan**

UU Minerba memberikan jaminan akan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan bagi wilayah izin usaha pertambangan dan hal ini pada prinsipnya bertentangan dengan konsep baku dan asas penting dalam penataan ruang. Jaminan yang diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A ayat (1), Pasal 31A ayat (2) tersebut pernah diuji

27 I Gusti Agung Made Wardhana, "UU Pertambangan Mineral dan Batubara: Negasi Berlanjut Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", disampaikan dalam sidang perkara PUU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sidang tertanggal 19 Januari 2022.

28 UU No. 2 Tahun 2025, ps. 17 ayat (3) dan (4)

29 UU No. 2 Tahun 2025, ps. 31A ayat (1) dan UU No. 3 Tahun 2020, ps. 22

30 UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ps.32.

oleh masyarakat sipil dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021. Oleh karenanya, perubahan atas pasal-pasal tersebut melalui UU No. 2 Tahun 2025 adalah termasuk mengakomodir Putusan MK dengan menambahkan frasa “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Walaupun penambahan frasa tersebut mengisyaratkan bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan tetap tunduk pada persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (baik penataan ruang maupun perlindungan lingkungan hidup), terdapat kritik bahwa Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 memandang sempit permasalahan lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan hanya dipandang sebatas pada permasalahan evaluasi perizinan, alih-alih evaluasi atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada ruang pertambangan yang dilaksanakan melalui mekanisme peninjauan kembali rencana tata ruang.<sup>31</sup>

UU Minerba justru kembali mempertegas keistimewaan yang diberikan bagi WIUP, WIUPK dan WPR terhadap tata ruang, dengan menambahkan ketentuan bahwa jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah ditetapkan, wilayah tersebut tetap berlaku dan tetap dapat dilakukan kegiatan pertambangan (Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2), Pasal 31A ayat (3)). Pertama, hal ini kian menjadikan ruang wilayah pertambangan sebagai sesuatu yang permanen dan mutlak.<sup>32</sup> Padahal rencana tata ruang sendiri memiliki jangka waktu berlaku, yaitu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala (setiap 5 tahun). Rencana tata ruang bahkan dapat ditinjau ulang lebih cepat, diantaranya dalam hal bencana alam skala besar atau terdapat perubahan batas teritorial negara.<sup>33</sup> Dengan demikian, wilayah pertambangan akan tetap menjadi wilayah tambang secara mutlak meski terdapat perubahan pemanfaatan ruang akibat perubahan daya dukung lingkungan hidup atau bencana alam. Kedua, pengaturan ini bertentangan dengan kewajiban pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang.<sup>34</sup> Kegiatan pemanfaatan tata ruang seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang,<sup>35</sup> dan bukan sebaliknya. Ketiga, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan salah satu pertimbangan majelis hakim dalam Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 yang memandatkan bahwa izin pertambangan yang berlaku sebelum UU 3/2020 untuk melakukan deliniasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan.

*Dalam rangka penyesuaian dengan norma baru UU 3/2020 maka terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelumnya berupa IUP, IUPK, atau*

31 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021, hlm. 328.

32 | Gusti Agung Made Wardhana, loc. cit.

33 UU tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah melalui PERPPU No. 2 Tahun 2022, ps. 20 dan ps. 23.

34 UU tentang Penataan Ruang, ps.14 ayat (1), jo. UU No. 32 Tahun 2009, ps. 15 ayat (2).

35 Penjelasan Umum UU tentang Penataan Ruang, butir 5, menyatakan bahwa “ pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

*IPR wajib dilakukan deliniasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, karena ada kemungkinan misalnya terjadinya penciptaan atau perluasan dari izin yang telah diberikan sehingga tidak sesuai lagi dengan pemanfaatan ruang dan kawasan.*

Meski demikian, adanya Pasal 17A ayat (3), Pasal 22A ayat (2), Pasal 31A ayat (3) justru menyatakan sebaliknya, bahwa pemanfaatan ruang WIUP, WIUPK, dan WPR akan tetap berlaku meski terdapat perubahan pemanfaatan ruang.

Pada akhirnya, adanya jaminan berlapis yang diberikan UU Minerba bagi wilayah izin usaha pertambangan untuk mengabaikan instrumen tata ruang akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di ruang tambang terus terjadi tanpa mendapat kesempatan untuk dipulihkan karena ruang nya akan terus dimanfaatkan sebagai wilayah izin pertambangan. Selain itu jaminan berlapis ini juga kian membatasi partisipasi masyarakat khususnya yang terdampak, karena menutup ruang untuk peninjauan pemanfaatan ruang wilayah izin usaha pertambangan.

## **UU Minerba Tetap Mempertahankan Pasal yang Kerap Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat**

Pasal 162 UU Minerba menyatakan bahwa “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Adapun syarat yang dimaksud pada Pasal 136 ayat (2) adalah telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.

Pada dasarnya, pasal ini seharusnya tidak digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan pertambangan. Namun, pasal ini digunakan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak asal. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah yang ada dari Putusan MK No. 25/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

*“... tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang. Ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai.”<sup>36</sup>*

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010, hlm. 41.

Sekalipun begitu, berbeda dengan interpretasi yang digunakan dalam Putusan MK tersebut, pasal ini kerap digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beberapa contoh kasus tersebut adalah:

- (1) Kasus dengan terdakwa Yunus Toding Rante. Rante didakwa dengan pasal 162 ini karena memasang bentangan tali rafia dengan menulis “Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun” di Jalur PT Kaltim Prima Coal. Adapun Majelis Hakim menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada Rante karena melakukan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan (Putusan No. 41/Pid.Sus/2012/PN.Sgt)
- (2) Kasus H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanti dan Abdullah yang dituntut atas tindak pidana pasal 162 ini. Ketiganya melakukan penghadangan terhadap kendaraan dump truck yang mengangkut hasil tambang pasir dari PT. Rolas Nusantara Tambang. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim PN Banyuwangi menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan terhadap ketiganya. Adapun putusan ini diperkuat di tingkat banding. Namun, pada tingkat kasasi Majelis Hakim menyoroti bahwa apa yang dilakukan oleh ketiganya adalah bentuk perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilindungi dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>37</sup> Dalam hal ini, Majelis Hakim membatalkan putusan tingkat banding dan menyatakan bahwa sekalipun para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga perlu dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>38</sup>

Berkaca dari permasalahan tersebut, dapat terlihat bahwa yang ada saat ini adalah perbedaan interpretasi pembuat undang-undang dengan pelaksana undang-undang. Justru, pasal tersebut berpotensi menjadi instrumen yang dapat merepresi masyarakat. Tidak hanya itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap rumusan pasal tersebut yang akan membawa pada ketidakpastian hukum yang kemudian mengakibatkan rasa tidak aman bagi masyarakat untuk dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya.

Sayangnya, UU Minerba justru luput untuk membahas pasal ini dan tetap mempertahankan keberadaan pasal tersebut. Padahal di sisi lain, perlindungan terhadap partisipasi publik dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menempati posisi yang penting untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang baik.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat dilihat bahwa adanya UU Nomor 2 Tahun 2025 justru merupakan kemunduran terhadap tata kelola pertambangan, melemahkan instrumen lingkungan hidup serta hak akses masyarakat. Pelemahan ini bahkan terjadi sejak hulu, yakni

<sup>37</sup> Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”

<sup>38</sup> Putusan Nomor 6270 K/Pid.Sus/2022, RI vs H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah, hlm. 8

pada proses penetapan wilayah pertambangan, hingga proses pemberian izin dan keterlibatan masyarakat. Pemberian izin secara prioritas kepada sejumlah pihak yang dilegalkan oleh UU ini jelas membuka ruang ekspansi pertambangan yang semakin luas. Terlebih meningkatkan ketergantungan terhadap tambang batubara yang dapat menghambat implementasi atas komitmen transisi energi dan target pencapaian perubahan iklim. Minimnya pelibatan publik dan transparansi tata kelola pada UU No.2 Tahun 2025 juga membuka celah dan peluang baru pada praktik tata kelola tambang yang buruk dengan mengabaikan kaidah-kaidah lingkungan.

## Sumber Referensi

UU No.2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No.3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU tentang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah melalui PERPPU No. 2 Tahun 2022

Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021

Putusan Nomor 6270 K/Pid.Sus/2022, RI vs H. Achmad Busi'in, H. Sugiyanto, dan Abdullah

I Gusti Agung Made Wardhana, "UU Pertambangan Mineral dan Batubara: Negasi Berlanjut Terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat", disampaikan dalam sidang perkara PUU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sidang tertanggal 19 Januari 2022.

Kumparan. (Januari 23, 2025). "Walhi Tolak Keras Wacana Kampus Kelola Tambang" (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/walhi-tolak-keras-wacana-kampus-kelola-tambang-24MKvaEO9CS/full>)

Ariyansah NK. (Februari 5, 2025). "Terkesan Hanya "Bagi-Bagi" Konsesi, PWYP Indonesia Tolak RUU Minerba" (<https://pwypindonesia.org/id/terkesan-hanya-bagi-bagi-konsesi-pwyp-indonesia-tolak-ruu-minerba/>)

PWYP Indonesia. (Januari 20, 2025). "Masyarakat Sipil Tolak Ugal-Ugalan UU Minerba" (<https://pwypindonesia.org/id/masyarakat-sipil-tolak-revisi-ugal-ugalan-uu-minerba/>, diakses pada 7 April 2025)

Wahyuddin, Rian. (Januari 21, 2025). "ICEL: Revisi UU Minerba Kemunduran Tata Kelola Pertambangan" (<https://www.tambang.co.id/icel-revisi-uu-minerba-kemunduran-tata-kelola-pertambangan>, diakses pada 7 April 2025)

Pernyataan sikap Koalisi Dosen Universitas Mulawarman dengan judul “Tolak Konsesi Tambang untuk Perguruan Tinggi” Samarinda, 3 Februari 2025. Contact Person: Orin Gusta Andini (+628 56-5214-4421)

Lazuardi, “Dosen Geologi UGM Tolak Kampus Kelola Tambang” (<https://ugm.ac.id/id/berita/dosen-geologi-ugm-tolak-kampus-kelola-tambang/>, diakses pada 7 April 2025)

Batari, Friederich. (Februari 11, 2025). “Diskusi IEDS: Mahasiswa Merespons Revisi UU Minerba, Simak” (<https://m.jpnn.com/news/fgd-ieds-mahasiswa-merespons-revisi-uu-minerba-simak?page=4>, diakses pada 7 April 2025)

Yusrial, M. Rizki. (Februari 17, 2025). “Sejumlah Elemen Mahasiswa Kompak Tolak Revisi UU Minerba di Aksi Indonesia Gelap” (<https://www.tempo.co/politik/sejumlah-elemen-mahasiswa-kompak-tolak-revisi-uu-minerba-di-aksi-indonesia-gelap-1208401>, diakses pada 7 April 2025)

CNN Indonesia, “Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Jabar, Demo Indonesia Gelap” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250217164245-20-1199264/ratusan-mahasiswa-geruduk-kantor-dprd-jabar-demo-indonesia-gelap>, diakses pada 7 April 2025)

Akbar, Rus. (Februari 18, 2025). “Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar, Tolak RUU Minerba dan Inpres Efisiensi Anggaran” (<https://daerah.sindonews.com/read/1531483/174/ratusan-mahasiswa-demo-di-dprd-sumbar-tolak-ruu-minerba-dan-inpres-efisiensi-anggaran-1739872951>, diakses pada 7 April 2025)

Widiyana, Esti. (Februari 20, 2025). “Ada Demo Indonesia Gelap Besok di DPRD Jatim, Ini 4 Tuntutannya” (<https://www.detik.com/jatim/berita/d-7787564/ada-demo-indonesiagelap-besok-di-dprd-jatim-ini-4-tuntutannya> , diakses pada 7 April 2025)

Rachaddian. (Februari 18, 2025). “Tolak Inpres dan RUU Minerba, Mahasiswa Kaltim Bentrok dengan Aparat” (<https://kabarnews.co/nasional/16519/tolak-inpres-dan-ruu-minerba-mahasiswa-kaltim-bentrok-dengan-aparat/>, diakses pada 7 April 2025)

Anwar, Kaswadi. (Februari 21, 2025). “Massa Aksi Indonesia Gelap di DPRD Sulsel Bubar, Kapolrestabes Makassar Klaim Aspirasi Telah Sampai” (<https://makassar.tribunnews.com/2025/02/21/massa-aksi-indonesia-gelap-di-dprd-sulsel-bubar-kapolrestabes-makassar-klaim-aspirasi-terlah-sampai> , diakses pada 7 April 2025)

Rompis, Arthur. (Februari 19, 2025). “Daftar 7 Tuntutan Demo Mahasiswa Indonesia Gelap di Sulawesi Utara, Johnny Suak Akan Bawa ke YSK” (<https://manado.tribunnews.com/2025/02/19/daftar-7-tuntutan-demo-mahasiswa-indonesia-gelap-di-sulawesi-utara-johny-suak-akan-bawa-ke-ysk> , diakses pada 7 April 2025)

Sangaji, Adhar S. (Februari 14, 2025). “Dialog Mahasiswa Menolak Kampus Kelola Tambang” (<https://witness.tempo.co/article/detail/10195/dialog-mahasiswa-menolak-kampus-kelola-tambang.html>), diakses pada 7 April 2025)

Satukan Indonesia. (Februari 22, 2025). “Mahasiswa di Sejumlah Kampus di Papua Gelar Demonstrasi Indonesia Gelap” (<https://www.satukanindonesia.com/mahasiswa-di-sejumlah-kampus-di-papua-gelar-demonstrasi-indonesia-gelap/>), diakses pada 7 April 2025)

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jumlah Perguruan Tinggi Menurut Akreditasi 2024. <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/pendidikan-tinggi/jumlah-perguruan-tinggi-menurut-akreditasi-2024> Diakses 19 Juni 2025

Setiawan, Verda Nano. (Februari 3, 2025). Pecah Rekor! Produksi Batubara RI di 2024 Tembus 836 Juta ton. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250203115904-4-607459/pecah-rekor-produksi-batu-bara-ri-di-2024-tembus-836-juta-ton>

Kementerian ESDM. Minerba One Data Indonesia (MODI). Produksi Batubara. <https://modi.esdm.go.id/> Diakses pada 20 Juni 2025

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral. (2025). Laporan Kinerja Ditjen Minerba 2024.

Wupperstal Institut. (2025). Status Report of The Coal Sector in Indonesia Pathway and Barriers Toward Just Energy Transition

Perdana, Aditya Putra. (Maret 13, 2025). Industri Tambang Masih Mencari produk Hilirisasi Batubara <https://www.kompas.id/artikel/masih-mencari-produk-hilirisasi-batubara>

Peh. Ghee. (Maret 27, 2025). The economics behind Indonesia’s dimethyl ether (DME) push are hard to justify <https://ieefa.org/resources/economics-behind-indonesias-dimethyl-ether-dme-push-are-hard-justify>

Wicaksono, Radyen Ario. (September 8, 2022). 80 Ribu Titik Lubang Tambang Menganga di Indonesia <https://betahita.id/news/detail/7989/80-ribu-titik-lubang-tambang-menganga-di-indonesia.html?v=1664329135>

Jpnn. (Maret 17, 2025). Soroti Ribuan Lubang Tambang yang Belum Direklamasi, Rudy Mas'ud: Saya Sangat Khawatir. <https://kaltim.jpnn.com/kaltim-terkini/3278/soroti-ribuan-lubang-tambang-yang-belum-direklamasi-rudy-masud-saya-sangat-khawatir>



### **Publish What You Pay Indonesia**

Jl. Kalibata Timur Raya No.86, Kalibata,  
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan

E: sekretariat@pwypindonesia.org  
W: pwypindonesia.org



### **Indonesian Center for Environmental Law**

Jl. Dempo II No.21, RT.10/RW.3, Gunung,  
Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan

E: info@icel.or.id  
W: www.icel.or.id